

TANGGUNGJAWAB KEIMIGRASIAN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PEMOHON PASPOR

(Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang)

Lisye Ariani Dalla*, Karolus Kopong Medan**, Dhey Wego Tadeus***

*Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, NTT

** , *** Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang

Email : lisyedalla01@gmail.com

ABSTRACT: *The focus of research this is the responsibility of any crimes immigration took the form of false identity in passport management so that the problem of these involve the dual tracks how immigration responsibility of writing against the issuance of a passport that using a false identity documents ? And how do strategy traveled by the immigration office to prevent the issuance of a passport by using a false identity ? .As for the type of this research is research technique law normative data analysis used namely qualitative descriptive. The results of the study found that there are many weaknesses in the supervision of many human beings and a passport so that immigration as an institution which program is authorized for the act of does not have a full course of the authority to carry out to show off on doing the enforcement of the laws distribution in the field of immigration.*

Key Words: *Immigration, The Responsibility, Passport, The Falsification Of The Identit*

ABSTRAK: Fokus dari penelitian ini yaitu tanggung jawab Keimigrasian terhadap setiap tindak pidana berupa pemalsuan identitas dalam kepengurusan paspor sehingga permasalahan dari penulisan ini meliputi bagaimana tanggungjawab keimigrasian terhadap penerbitan paspor yang menggunakan dokumen identitas palsu? Dan Bagaimanakah strategi yang ditempuh oleh Kantor Imigrasi untuk mencegah penerbitan paspor dengan menggunakan identitas palsu?. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa masih banyak kelemahan dalam pengawasan kepengurusan paspor sehingga imigrasi sebagai lembaga yang berwenang melakukan tindakan masih belum diberi kewenangan secara penuh dalam melakukan penegakan hukum khususnya di bidang keimigrasian.

Kata Kunci : Imigrasi, Tanggung Jawab, Paspor, Pemalsuan Identitas

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of Law*) mengamanatkan agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan atas hukum. Menyadari akan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, perlu diikutsertakan pembangunan hukum sebagai salah satu esensi pembangunan nasional. Keberadaan pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional dikarenakan oleh realitas utama yakni adanya korelasi antara pembangunan hukum dengan pembangunan masyarakat sehingga

setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum¹.

Perubahan sosial dalam masyarakat pada era modernisasi ini tentunya sangat mempengaruhi keberadaan hukum dalam masyarakat. Selain itu, heterogenitas masyarakat mengakibatkan perlu adanya pembangunan hukum setiap waktu agar hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound

¹ Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, vol 3. No. 1, p. 1

dengan istilah *law as a tool of social engineering*.² Di sisi lain, hubungan antara masyarakat warga negara yang satu dengan warga negara yang lain juga semakin terbuka sehingga percampuran perubahan sosial dan hukum suatu negara dengan negara lain sangat dimungkinkan dalam era globalisasi. Oleh sebab itu mengacu pada pendapatnya Alan Hasan mengatakan bahwa hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya³.

Mencapai keberadaan hukum sebagai sarana rekaya sosial tentunya membutuhkan perencanaan yang tepat dengan strategi yang tepat. Bagi Indonesia, perkembangan awal hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum Kolonial telah mengarahkan pembangunan hukum dengan landasaan paradigma positivisme hokum yang tentunya tidak sejalan kultur dari bangsa Indonesia sendiri. Sistem Hukum keimigrasian sebagai kesatuan kultur, substansi perundang-undangan, dan struktur kelembagaan keimigrasian merupakan penjaga pintu gerbang hubungan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

²Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit HUMA, Jakarta, p. 35.

³ Alan Hasan, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia, *Jurnal Lex Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar 2015, p. 1

Penyelenggaraan hukum keimigrasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI sampai pada Kantor Imigrasi sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Secara normatif, penyelenggaraan sistem hukum keimigrasian berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Ketentuan Undang-undang Keimigrasian ini menetapkan Selain itu, terdapat beberapa peraturan pelaksana sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cegah Tangkal.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Masalah pemalsuan identitas diri pemohon paspor tidak lepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan pemerintahan mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon hingga pada penerbitan paspor. Hal ini karena dalam pengurusan paspor, terdapat peran dari

sejumlah kelembagaan pemerintah, yang secara singkat dimulai dari awal proses pengurusan paspor adalah dimulai dari pengajuan permohonan paspor yang disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan meliputi: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, maka petugas keimigrasian melakukan wawancara untuk mengetahui maksud pengurusan paspor. Setelah dilakukan wawancara, dilanjutkan dengan pengambilan foto, sidik jari dan *scen* kornea mata. Selanjutnya diteruskan dengan proses pencetakan paspor, dan pengambilan paspor. Oleh sebab itu maka dalam jurnalnya Noldy Mohede⁴ menegaskan bahwa terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan alur singkat tersebut, maka terlihat bahwa ada beberapa subyek yang terlibat dalam pengurusan paspor tersebut yang meliputi: pemohon paspor, Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (dalam hal pengurusan paspor untuk tenaga kerja Indonesia), dan Kantor imigrasi sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan penerbitan paspor. Dalam penyelenggaraan alur proses penerbitan paspor tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan

⁴ Noldy Mohede, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XIX/No.4/ Juli-September/2011, p.1

dengan pemalsuan identitas pemohon paspor di Kantor Imigrasi Klas I Kupang menimbulkan beberapa persoalan ikutan sebagai berikut:

1. Terjadi tindak pidana *Human Trafficking*.
2. Pihak imigrasi selalu dituduh melakukan pemalsuan dokumen.
3. Paspor yang dibuat oleh pihak imigrasi selalu diragukan keabsahannya.
4. Institusi Imigrasi akhirnya diragukan kinerjanya.

Permasalahan tersebut tentu memunculkan suatu pertanyaan yakni bagaimanakah tanggungjawab Kantor Imigrasi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penerbitan paspor. Untuk itu dibutuhkan penanganan secara baik yang salah satunya dapat dilakukan melalui adanya penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tanggungjawab kantor imigrasi terhadap pemalsuan identitas diri pemohon paspor, studi kasus Kantor Imigrasi Klas I Kupang.

FOKUS KAJIAN

1. Bagaimana tanggungjawab keimigrasian terhadap penerbitan paspor yang menggunakan dokumen identitas palsu?
2. Bagaimanakah strategi yang ditempuh oleh Kantor Imigrasi untuk mencegah penerbitan paspor dengan menggunakan identitas palsu?

METODE PENELITIAN

Adapun tipe dari penelitian ini adalah penelitian normative atau penelitian kepustakaan⁵ sehingga pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan yuridis normatif dilakukan usaha menganalisis bahan-bahan hukum

⁵ Herdian Eka Putravianto, Pujiyono, dan Amiek Soemarmi, Peran Kantor Imigrasi Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4 Tahun 2012, p. 2

berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang tertuang peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian⁶. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif⁷. Oleh sebab itu dalam penulisan teknik pendekatan yang digunakan adalah penelitian normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Penerbitan Paspor Yang Menggunakan Dokumen Identitas Palsu

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari aturan hukum positif yang ada di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Ngurah Mas Wijaya Kusuma⁸ bahwa Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit. Hakikat keimigrasian sendiri, merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam

operasionalisasinya harus selalu mengandung Tri Fungsi yaitu:⁹

- a. Fungsi pelayanan masyarakat: Merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan, dan dari aspek itu imigrasi dituntut memberikan pelayanan yang prima di bidang keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA.
- b. Fungsi penegakan hukum: Menegakan seluruh aturan hukum keimigrasian terkait keberadaan setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia baik WNI atau WNA. Secara operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat projustisia yaitu kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- c. Fungsi keamanan: Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, dalam arti Imigrasi sebagai institusi pertama dan terakhir dalam menyaring kedatangan dan keberangkatan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditunjukkan kepada WNA meliputi:
 - 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
 - 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya, khususnya memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian;
 - 3) Melakukan operasi intelejen bagi kepentingan keamanan negara;

⁶ Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), *Jurnal Sosial*, Volume 15 Nomor 1 Maret 2014, p. 3

⁷ Mas Agung Banyubiru, Christy Damayanti, GPH. Dipokusumo, Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta Dalam Asean Economic Community, *Jurnal Transformasi*, No. 30, Tahun 2016, p.1

⁸ Ngurah Mas Wijaya Kusuma, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing Di Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3 Tahun 2014, p. 6

⁹Ahmad Yulianto Ihsan. 2016. "Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang-undang Keimigrasian", *Artikel Journal of Legal and Policy Studies STIH Iblam*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.

- 4) Melaksanakan pencegahan dan penangkalan.

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah dan juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana di sebutkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 pasal 4 (ayat 1), bahwa Keimigrasian membentuk kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan untuk melaksanakan fungsinya. Pemberian dokumen keimigrasian, dalam hal ini Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada dasarnya merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan keluar negeri dengan maksud dan tujuan apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Imigrasi berkewajiban memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) kepada setiap warga negaranya yang akan melakukan perjalanan keluar negeri sepanjang tidak ada hal-hal yang memberatkan. Kewajiban yang dilakukan ini juga merupakan perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: (1) tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan (2) diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau namanya tercantum dalam daftar Pencegahan. Selain itu Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban bagi Kantor Imigrasi sebagai pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang Negara melalui kegiatan:

1. Pemberian pelayanan dalam proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diperuntukan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur Pengajuan Paspor Para calon Tenaga Kerja Indonesia harus mempersiapkan dan menjalani syarat-syarat dan proses-proses yang telah ditetapkan oleh Kantor Imigrasi meliputi:¹⁰
 - a. Syarat Pengajuan Permohonan Paspor Mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan paspor pada dasarnya sama antara paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan paspor biasa atau umum. Syarat pengajuan permohonan paspor tersebut meliputi:
 - 1) KTP / Resi KTP
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) Akta Lahir
 - 4) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - 5) Surat ganti nama
 - b. Surat sponsor
 - c. Khusus bagi pengajuan permohonan paspor untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan berkeja di luar negeri, ditambahkan beberapa syarat khusus, yakni:
 - d. Harus mempunyai izin dari seksi Lalulintas Keimigrasian (karena KTP daerah);
 - e. Harus mendapat izin dari Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN) agar mendapatkan rekomendasi pengeluaran paspor oleh Direktorat Lantaskim dan agar Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) dari

¹⁰Hepi Juniartha. 2002. *Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia*. Akademi Imigrasi, Jakarta, p. 16

Kementrian Tenaga Kerja dapat di keluarkan;

- f. Harus mendapat surat rekomendasi dari Kementrian Tenaga Kerja.

Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Bidang Keimigrasian

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan

dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparat pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian.

Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, penyelundupan kayu dan penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya. Penyalahgunaan dokumen keimigrasian yang dapat diberlakukan ketentuan pidana apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian;
2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
3. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan

- maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
4. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan,
 - b. Menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak.
 - c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain,
 - d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku.
 5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
 6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
 7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau

menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;

9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

Penerbitan Paspor dengan Menggunakan Identitas Palsu sebagai Bentuk Pelanggaran dalam Bidang Keimigrasian

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu bahwa tugas dan tanggungjawab Kantor Keimigrasian terangkum dalam tri fungsi keimigrasian, yakni fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan keamanan, dan fungsi fasilitator pembangunan ekonomi. **Pertama**, Kantor Keimigrasian berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup: (1) pemberian Paspor RI/SPLP WNI/Pas Lintas Batas, dan pemberian tanda masuk dan/atau tanda keluar; (2) pemberian pelayanan Warga Negara Asing (WNA) mencakup pemberian Tanda Masuk dan/atau Tanda Keluar, pemberian, perpanjangan dan penolakan Izin Keimigrasian; Izin Kunjungan (IK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM); (3) pemberian REP/MREP, EPO dan pengembalian dokumen berupa Alih Status = IK – ITAS dan ITAS – ITAP; serta Alih Jabatan dan Alih Sponsor; Surat Keterangan (*affidavit*) Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Surat; dan Keterangan Keimigrasian (SKIM); dan sebagainya.

Kedua, Kantor Keimigrasian berfungsi melakukan penegakan hukum dan keamanan. Penegakan hukum peraturan keimigrasian terhadap WNI dan WNA, terutama berkaitan dengan pemberian keterangan palsu. Pemberian keterangan palsu tersebut dapat berupa pemalsuan dokumen, pemegang paspor ganda, dan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian serta Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia. Selain itu Kantor Keimigrasian juga berkewajiban untuk: (1) mengawasi setiap orang setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; memeriksa Dokumen Perjalanan ke luar Indonesia, dan mengawasi orang asing yang masuk ke Indonesia.

Selanjutnya **Ketiga**, Kantor Keimigrasian berfungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi Negara. Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis dalam mendukung para investor asing di seluruh wilayah RI dalam bentuk pemberian kemudahan perizinan Keimigrasian. Fungsi Pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*).

Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu fungsi Kantor Keimigrasian adalah memberikan pelayanan paspor kepada warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri, baik untuk bekerja di luar negeri maupun untuk pesiar atau melancong. Kantor Imigrasi Kelas I Kupang misalnya, selama rentang waktu 2012-2016 telah menerbitkan 57.562 paspor untuk WNI melakukan perjalanan ke luar negeri. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Data Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang selama kurun waktu 2012-2016

Tahun	Paspo 48 Halaman		Paspor 24 Halaman		Total
	L	P	L	P	
2012	3.898	7.790	2.031	4.063	17.782
2013	2.282	4.565	1.315	2.631	10.793
2014	2.343	4.687	945	1.890	9.865
2015	2.429	4.858	581	1.163	9.031
2016	2.849	5.699	514	1.029	10.091

Total	13.801	27.599	5.386	10.776	57.562
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Provinsi NTT tahun 2012-2016

Data dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang itu terdiri dari dua kelompok, yakni paspor 48 halaman sebanyak 41.400 buah, dan paspor 24 halaman sebanyak 16.162 buah. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F.458.IZ.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) disebutkan bahwa paspor biasa terdiri dari 48 halaman untuk WNI dengan masa berlaku 5 tahun, dan paspor biasa terdiri dari 24 halaman untuk WNI khusus misalnya untuk keperluan umroh atau untuk para TKI di luar negeri dan untuk keperluan tugas tugas tertentu ke luar negeri dengan masa berlaku 3 tahun. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-IZ.03.10-229 tanggal 30 Januari 2007 tentang Pemberian SPRI 24 halaman kepada calon TKI, yang pada pokoknya menjelaskan:

1. Agar pemberian SPRI 24 halaman hanya diberikan kepada Calon TKI (dst),
2. Kepada WNI non calon TKI/masyarakat umum pada prinsipnya tidak boleh diberikan SPRI 24 halaman, kecuali dalam keadaan mendesak (sakit yang perlu perawat segera) atau karena persediaan blanko SPRI 48 halaman habis.
3. Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada awalnya peruntukkan paspor 24 halaman diberikan khusus untuk keperluan umroh atau untuk para TKI di luar negeri dan untuk keperluan tugas tertentu ke luar negeri, yang kemudian direvisi pada tahun 2007 bahwa paspor 24 halaman hanya diperuntukkan untuk

WNI yang akan bekerja di luar negeri sebagai TKI.

4. Seiring dengan perkembangan sistem serta teknologi pengamanan Surat Perjalanan (Paspor) Republik Indonesia, di mana Paspor 24 halaman maupun Paspor 48 halaman memiliki standar *security features* (fitur-fitur pengamanan) yang sama maka kebijakan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya surat Nomor: IMI.2-GR.04.02-1.568 tertanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian atas nama Direktur Jenderal Imigrasi.

Sekalipun sudah ada panduan atau pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan paspor, namun dalam kenyataannya terdapat sejumlah persoalan yang terjadi, termasuk tidak jarang terjadinya praktik-praktik pemalsuan dokumen identitas, seperti akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan ijazah. Berikut ini diuraikan sejumlah permasalahan yang umumnya terjadi pada saat pembuatan paspor, terutama yang berkaitan dengan dokumen atau data yang termuat di dalam paspor. Beberapa Permasalahan yang sering terjadi pada saat pembuatan paspor, antara lain: (1) berkenaan dengan perbedaan data antara satu dokumen dengan dokumen yang lain; (2) paspor lama menggunakan data orang lain; dan (3) tertinggalnya dokumen yang asli saat wawancara di Kantor Imigrasi.

Permasalahan pertama yang sering terjadi dalam pengurusan paspor adalah ketidaklengkapan dokumen. Setiap orang yang akan mengurus paspor, pada umumnya diwajibkan mempunyai 4 dokumen, yaitu akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan ijazah. Sekalipun demikian, orang yang hendak mengurus paspor setidaknya juga menyiapkan dokumen seperti buku nikah jika sudah menikah, dan surat keterangan kerja jika hendak bekerja.

Perbedaan data disini juga wajib diperhatikan, apakah data dalam dokumen-dokumen yang diajukan itu benar-benar sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, seperti Nomor Induk Keluarga (NIK), nama, tanggal lahir, tahun lahir, dan sebagainya. Sekedar contoh misalnya nama di akte kelahiran ditulis "M. Yasin" lalu di KTP ditulis "muhamad Yasin", dan di ijazah ditulis "Muhammad Y". Perbedaan ini tentu membuat proses pengurusan paspor terhambat dan bahkan mengalami kegagalan.

Permasalahan kedua yang juga sering terjadi dalam pengurusan paspor adalah ketika paspor lama berakhir masa berlakunya dan ingin memperpanjang atau membuat paspor baru, namun data yang termuat di dalam paspor lama menggunakan data orang lain. Hal ini biasanya terjadi pada para TKI yang suka memalsukan dokumen atas kemauan sendiri dan atas rekayasa orang lain. Permasalahan ini biasanya terjadi pada saat si pemegang paspor ingin memperpanjang paspornya dengan menggunakan data yang sebenarnya. Berkenaan dengan masalah seperti ini tentu tidak akan bisa dibantu karena pada awalnya sudah memalsukan dokumen, dan ini jelas melawan hukum yang berlaku.

Permasalahan kedua yang juga sering terjadi dalam pengurusan paspor adalah tertinggalnya dokumen yang asli saat diwawancarai petugas imigrasi. Salah satu syarat pembuatan paspor itu wajib membawa semua dokumen yang asli. Permasalahan ini memang tidak terlalu berat, karena dampaknya paling-paling urusannya tertunda. Calon yang membuat paspor terpaksa harus membutuhkan waktu ekstra untuk kembali ke rumah mengambil dokumen asli yang tertinggal. saya selalu sampaikan ini. tapi kadang masih saja ada juga dari client saya yang suka tidak membawa dokumen aslinya atau tertinggal. Berkenaan dengan pengurusan paspor, pihak Kantor Keimigrasian Kelas I Kupang mensinyalir sejumlah kasus pemalsuan

identitas dalam pengurusan paspor. Berikut ini diuraikan dua kasus pemalsuan identitas dalam pengurusan paspor, yaitu kasus pemalsuan identitas dalam pengurusan paspor tujuh warga aceh di Kabupaten Kupang, dan kasus Pemalsuan Paspor dan Identitas 48 calon haji yang mau berangkat ke Tanah Suci.

Tanggungjawab Keimigrasian dalam Penerbitan Paspor dengan Menggunakan Identitas Palsu

Sebelum membahas lebih jauh tentang tanggungjawab Keimigrasian dalam penerbitan paspor dengan menggunakan identitas palsu, berikut ini perlu diuraikan sepintas mengenai pemalsuan dokumen pada umumnya, termasuk pemalsuan identitas dalam pembuatan paspor. Memasukan identitas palsu dalam pembuatan paspor merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Beberapa ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan paspor, antara lain Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian.

Pertama, perbuatan memasukan keterangan palsu ke dalam pembuatan paspor merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP:

1) Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan

kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu Ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga melarang perbuatan memasukan identitas palsu ke dalam pembuatan paspor. Ketentuan Paal tersebut menegaskan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah."

Terhadap paspor yang dibuat dengan menggunakan identitas palsu tersebut, selain dikenakan sanksi pidana pihak Keimigrasian juga berwenang untuk membatalkan paspor tersebut. Pembatalan paspor yang menggunakan identitas palsu tersebut berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, bahwa pembatalan dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan paspor;
- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tersebut menunjukkan bahwa salah satu tindakan yang berakibat paspor dibatalkan adalah apabila pembuatannya menggunakan keterangan palsu. Keterangan yang dipalsukan dalam pembuatan tersebut dapat berupa keterangan yang termuat sejumlah kartu atau surat identitas, yaitu:

- a. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran,
- d. Akta perkawinan atau buku nikah,
- e. Ijazah, atau Surat baptis;
- f. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- h. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa

Terkait mekanisme pembatalan paspor, Undang-Undang Keimigrasian menyatakan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor diatur dengan Peraturan Menteri." Berdasarkan arahan dari ketentuan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang antara lain

mengatur tentang pembatalan paspor yang pembuatannya menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 30 Peraturan MENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal pembatalan paspor karena alasan diperoleh secara tidak sah atau pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar, maka terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa. Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa. Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan. Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pembatalan Paspor biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pengguntingan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 32 Peraturan MENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal pembatalan karena alasan pemegangnya meninggal dunia atau karena kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan, ditindaklanjuti dengan membuat berita acara pembatalan. Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, maka pemohon dapat diberikan Paspor biasa melalui prosedur pengajuan permohonan penggantian Paspor biasa. Begitu pula bagi paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan, maka yang bersangkutan langsung diberikan

Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan.

Dalam hal Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan karena diperoleh secara tidak sah atau pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar, Ketentuan Pasal 33 Peraturan MENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa Kepala Kantor Imigrasi setempat dapat memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk melakukan Penyidikan terhadap pemohon. Perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dimuat dalam surat keputusan pembatalan. Perkembangan proses penyidikan sebagaimana dimaksud, dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dan dicantumkan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Ketika teridentifikasi adanya pemalsuan atau memasukan keterangan palsu dalam pembuatan paspor, maka yang paling bertanggung jawab baik secara administratif, keperdataan maupun secara pidana adalah pemilik paspor yang bersangkutan. Selain itu, pihak agen yang dipercayakan untuk mengurus paspor juga berpotensi untuk ikut bertanggungjawab atas terbitnya paspor dengan menggunakan keterangan palsu sepanjang yang bersangkutan dengan sengaja memalsukan dokumen, baik secara pribadi maupun melalui persekongkolan dengan pemilik paspor. Dalam sejumlah kasus Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terjadi di NTT, disinyalir pihak agen Penyalur Tenaga Kerja cenderung merekayasa identitas calon TKI yang dipekerjakan di luar negeri, antara lain mengenai nama, umur, alamat domisili, dan sebagainya. Oleh karena itu apabila terbukti agen penyalur tenaga kerja ikut terlibat dalam pembuatan paspor dengan menggunakan identitas palsu, maka mereka juga ikut bertanggungjawab secara pidana.

Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pihak imigrasi tidak ikut

bertanggungjawab atas terbitnya paspor dengan menggunakan identitas palsu tersebut? Terkait persoalan ini, pihak Keimigrasian berpendirian bahwa apabila upaya pemalsuan dokumen pendukung paspor itu dilakukan oleh yang bersangkutan atau oleh agen perusahaan sponsor pembuatan paspor, maka perbuatan seperti itu di luar kewenangan aparat keimigrasian. Pihak Keimigrasian berprinsip bahwa dalam memproses pembuatan paspor selalu berdasarkan dokumen identitas diri yang diajukan. Sekalipun data-datanya mungkin palsu atau tidak sesuai, tetapi dokumennya asli/sesuai, maka pihak imigrasi tetap memprosesnya. Pihak pembuat dokumen pendukung paspor itu yang patut dimintai keterangan polisi.

Jika pemohon paspor itu baru pertama kali mengurus paspor, kemudian identitasnya dipalsukan dalam dokumen pendukung karena ditangani oleh pihak ketiga (calo), maka jaringan komputer imigrasi tidak mempermasalahkannya. Oleh karena itu, pihak keimigrasian selalu berhati-hati dan meneliti secara cermat keabsahan dokumen pendukung pembuatan paspor, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran/ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam praktek memang ada pihak ketiga yang diberi kartu pengenalan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil KUMHAM untuk kemudahan pengurusan paspor. Orang itu merupakan agen perusahaan sponsor pembuatan paspor, dan kalau orang itu yang terlibat pemalsuan dokumen pendukung maka dialah yang patut diproses hukum.

Strategi Yang Ditempuh Oleh Kantor Imigrasi Untuk Mencegah Penerbitan Paspor Dengan Menggunakan Identitas Palsu

Sistem pelayanan pembuatan paspor di Kantor Keimigrasian secara yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun

2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan MENKUMHAM tersebut, bahwa penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara;
- e. Verifikasi; dan
- f. Adjudikasi.

Pejabat Imigrasi diberi tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan. Apabila hasil pemeriksaan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi. Dalam hal terdapat kesamaan biodata pemohon dengan biodata daftar pencegahan yang termuat dalam Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan permohonan dimaksud disertai dengan surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Sebaliknya apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa persyaratan yang diajukan itu belum lengkap, maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi. Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan, maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan

sidik jari. Pejabat Imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan dokumen persyaratan asli Pemohon. Pejabat Imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada Pemohon.

Apabila Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penelitian atau pemeriksaan tersebut dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Demikian pula apabila pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan yang dimilikinya, maka permohonan dibatalkan oleh petugas imigrasi yang ditunjuk, sekalipun permohonan yang dibatalkan tersebut telah dialokasikan blangko Paspor biasa, dan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Proses verifikasi dan adjudikasi terhadap penerbitan Paspor biasa oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dilakukan dengan mencocokkan data biometrik Pemohon dan basis data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Apabila pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan duplikasi data pemohon, maka proses penerbitan Paspor biasa dilanjutkan pada tahapan pencetakan dan uji kualitas.

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara. Batas waktu penerbitan Paspor biasa tersebut berlaku juga terhadap Paspor biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri. Waktu penyelesaian penerbitan Paspor biasa tersebut dikecualikan bagi penerbitan Paspor biasa untuk alasan penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau penggantian paspor duplikasi.

Sekalipun sistem pembuatan paspor sudah ditata secara baik, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi adanya pemalsuan identitas dalam pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) dengan memberikan data identitas palsu atau keterangan yang tidak benar, dan banyak dari mereka yang lolos dari jerat hukum pidana.

Upaya untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas dengan cara melakukan sistem photo terpadu berbasis biometrik, melakukan secara cermat seluruh tahapan proses wawancara, pemeriksaan dokumen identitas melalui alat pendeteksi dokumen palsu. Proses pemeriksaan dokumen pendukung pembuatan paspor membutuhkan keterlibatan pihak-pihak yang menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah jaringan pelayanan pembuatan paspor yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang memproduksi dokumen-dokumen tersebut melalui pelayanan satu atap.

Keterlibatan berbagai pihak dalam pelayanan pembuatan paspor ini menjadi sangat penting, karena dewasa ini dengan perkembangan teknologi informatika membuat orang dengan mudahnya membuat dokumen-dokumen yang sama persis dengan aslinya walaupun itu palsu. Dengan pelayanan satu atap dalam pembuatan paspor ini tentunya akan sangat membantu mencegah terjadinya penerbitan paspor dengan menggunakan identitas palsu.

Selain itu upaya represif dengan cara memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan Peraturan perundang-undangan keimigrasian. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 Peraturan MENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah ditetapkan sanksi administrasi berupa penangguhan

pemberian permohonan paspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Sanksi administrasi tersebut juga perlu dipadukan dengan memaksimalkan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 266 KUHP, pembuatan memasukan keterangan palsu ke dalam pembuatan paspor diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun. Demikian pula Ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menetapkan pembuatan memasukan identitas palsu ke dalam pembuatan paspor dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Keimigrasian ini tergolong cukup berat, karena perumusan sanksi pidananya secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Dengan demikian apabila diterapkan secara optimal maka akan memberikan efek jera bagi pelaku, dan di sisi yang lain akan mendorong masyarakat agar pengurusan paspornya sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari adanya praktek percaloan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara kelembagaan, keimigrasian hanya bertanggungjawab secara administratif memproses pembuatan paspor dan berkewajiban mencabutnya kembali apabila dikemudian hari terindikasi menggunakan data palsu. Keimigrasian tidak bertanggungjawab secara pidana terhadap pembuatan paspor dengan menggunakan dokumen atau

keteraangan palsu. Kecuali kalau ada oknum petugas imigrasi yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pendukung pembuatan paspor, maka yang bertanggung jawab adalah oknum petugas imigrasi tersebut secara pribadi.

2. Upaya untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas adalah dengan cara preventif dan represif. Secara preventif, pihak keimigrasian melakukan sistem photo terpadu berbasis biometrik, proses wawancara, dan pemeriksaan dokumen identitas melalui alat pendeteksi dokumen palsu dengan melibatkan pihak-pihak yang menerbitkan dokumen-dokumen pendukung pembuatan paspor tersebut melalui suatu pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu upaya represif dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Saran

1. Sekalipun tanggung jawab pidana penerbitan paspor dengan menggunakan data atau keterangan palsu tidak dibebankan kepada pihak imigrasi, namun sebagai lembaga yang menerbitkan paspor yang cacat hukum semestinya ikut bertanggung jawab agar seluruh petugas imigrasi yang terlibat dalam proses pembuatan paspor juga lebih cermat dan hati-hati.
2. Untuk mencegah penggunaan data palsu dalam pembuatan paspor, maka pihak imigrasi perlu membentuk gugus pelayanan pembuatan paspor dalam satu atap dengan melibatkan pihak-pihak yang memproduksi dokumen pendukung pembuatan paspor, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemerintah setempat, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Alan Hasan, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang

Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia, *Jurnal Lex Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar 2015, ISSN: 2337-9758

Ahmad Yulianto Ihsan. 2016. "Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang-undang Keimigrasian", *Artikel Journal of Legal and Policy Studies STIH Iblam*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, ISSN : 2407-9197

Herdian Eka Putravianito, Pujiyono, dan Amiek Soemarmi, Peran Kantor Imigrasi Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4 Tahun 2012, online di : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Juniartha, Hepi, 2002, *Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia*, Akademi Imigrasi, Jakarta

Mas Ageng Banyubiru, Christy Damayanti, GPH. Dipokusumo, Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta Dalam Asean Economic Community, *Jurnal Transformasi*, No. 30, Tahun 2016, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/viewFile/1771/1573>

Moch Juli Pudjiono dan Sigit Supto Nugroho, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), *Jurnal Sosial* Volume 15 Nomor 1 Maret 2014, ISSN Online : 2580-1198, ISSN Print : 1411-5344

Ngurah Mas Wijaya Kusuma, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing Di Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3 Tahun 2014, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p12>

Noldy Mohede, Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian,
Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XIX/No.4/
Juli-September/2011, ISSN : 141--2358
Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum:
Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya*, Penerbit HUMA, Jakarta

Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Dari Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Kota
Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3.
No. 1, Tahun 2013, ISSN : 2087-8591